

**ANALISIS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
ORANG ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL
KUNJUNGAN WISATA DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD LUTHFI AKMAL

02011381823408

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

**LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UNTUK
MENGIKUTI UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD LUTHFI AKMAL
NIM : 02011381823408
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

**ANALISIS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
ORANG ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL
KUNJUNGAN WISATA DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PALEMBANG**

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 19 Mei 2022 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 28 Juli 2022

Pembimbing Utama



H. Syahmin AK., S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrjan, S.H., M.H.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Luthfi Akmal
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823408
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 20 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 Juni 2022



Muhammad Luthfi Akmal

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jangan menuntut tuhanmu karena tertundanya keinginanmu tapi menuntut dirimu karena menunda kewajibanmu kepada Allah”

**“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka”
(Q.s. Ath-Thalaq ayat 2-3)**

“Semua butuh proses, karena di setiap proses ada pembelajaran. Jika di percepat, Allah ingin kita bersyukur. Jika di perlambat, Allah ingin kita bersabar”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Untuk Ibuku Tercinta dan keluarga ku
tercinta;**
- 2. Segenap dosen Fh unsri dan Dosen
Pembimbing ku;**
- 3. Sahabat-sahabat ku;**
- 4. Almamater kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Wisata di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang" dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana. namun, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 24 Juli 2022



Muhammad Luthfi Akmal
02011381823408

UCAPAN TERIMA KASIH


Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kepada Allah SWT , yang telah melancarkan segala usaha yang telah saya lakukan dan kekuatan dari Allah yang memberikan keyakinan bahwa mampu melewati bagian bagian dari Proses Pembuatan Skrip ini
2. Kepada Orang tuaku Ibunda Lindawati tercinta, yang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, menghiraukan letih, pahit, getir demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;
3. Kepada Saudara Kandung saya dan keluarga, Mbak Salwa, Oma, Opa, Bunda, Tante Lia, Tante Ike, Mami yang selalu memberikan saya dukungan, selalu memberikan saya arahan dalam pembuatan skripsi ini
4. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
8. Bapak H. Syahmin AK., S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan bapak, yang bapak beri, yang bapak bagi lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan yang bapak berikan selama ini sangat berarti bagi saya;
9. Pak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terima Kasih bapak atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
10. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada Alya Tri Utami, Saya Ucapkan terima kasih karena telah menjadi motivasi bagi saya untuk menambah semangat saya untuk menjadi orang yang sukses di masa depan;
13. Kepada Dielfan Hakim yang telah membantu skripsi saya terkait persiapan dan informasi yang sangat berguna bagi diri saya;
14. Kepada Seluruh Sahabat Sahabat Saya, terutama untuk Kak Tobi, Kak Adam, Kak Nico, Zaki, Aji, Dielfan, Rasyid, Ilham, Agung dan banyak yang tidak bisa saya sampaikan yang sangat membantu kelancaran dalam progres Pembuatan skripsi ini;

15. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;

Palembang, 28 Juli 2022



Muhammad Luthfi Akmal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Penegakan Hukum Terkait Tenaga Kerja Asing	12
2. Teori Keimigrasian	14
3. Teori Kedaulatan Negara	18
G. Metode Penelitian	19
1. Tipe Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Lokasi Penelitian	31

4. Sumber Bahan Hukum	21
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Asing	24
B. Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing	29
1. Pengertian Penegakan Hukum	41
2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	45
C. Kewenangan Kantor Imigrasi Dalam Pengawasan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing	47
1. Kewenangan Pengawasan Keimigrasian	47
2. Sanksi Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing	48

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Pengawasan & Penegakan Sanksi Bagi Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan Wisata Untuk Bekerja di Indonesia Khususnya di Wilayah Kota Palembang	50
B. Faktor Yang Menjadi Penghambat tidak Efektifnya Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Kunjungan Wisata Untuk Menjadi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Khususnya Wilayah Kota Palembang	62

C. Solusi Terhadap Permasalahan Penyalahgunaan Izin Kunjungan Wisata untuk Menjadi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Khususnya di Wilayah Kota Palembang	78
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**ANALISIS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
ORANG ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL
KUNJUNGAN WISATA DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PALEMBANG**

Oleh: M Luthfi Akmal

ABSTRAK

Pemberlakuan atas Pengawasan dalam penindakan terhadap adanya penyalahgunaan terhadap izin tinggal wisata kunjungan yang diberlakukan untuk Warga Negara Asing yang berada di Kota Palembang harus selalu diperhatikan dengan ketat. Rumusan Masalah dari Penelitian ini adalah : 1. Bagaimana proses pengawasan & penegakan sanksi bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan wilayah untuk bekerja di Indonesia khususnya di wilayah Kota Palembang 2. Faktor apa penghambat tidak efektifnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin kunjungan wisata untuk menjadi tenaga kerja asing di Indonesia khususnya wilayah Kota Palembang 3. Bagaimana solusi terhadap permasalahan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan wisata untuk menjadi tenaga kerja asing di Indonesia khususnya di wilayah Kota Palembang. Metode Penelitian ini ialah Hukum Normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem kaidah ataupun norma - norma. Selain itu penelitian ini mengkaji asas-asas hukum dan kaidah hukum yang berlaku, seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan regulasi perundang- undangan, juga termasuk ketentuan-ketentuan hukum internasional terkait masalah Imigrasi internasional. Untuk mendukung penelitian ini, telah dilakukan pengambilan data dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang dengan melakukan wawancara dengan pihak imigrasi. Hasil Penelitian ini menjawab 3 rumusan masalah secara singkat mengenai 1. Hasil proses pengawasan dan penegakan sanksi bagi WNA di Palembang yaitu Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang melakukan pengawasan dengan cara membagi VISA para warga negara asing yang akan berkunjung ke Palembang sesuai dengan kepentingan kunjungannya dan melakukan pemeriksaan identitas terhadap setiap warga negara asing yang baru sampai di Kota Palembang melalui bandar udara maupun pelabuhan. Dalam penegakan sanksinya, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang memberikan sanksi sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011., 2. Faktor – faktor penyalahgunaan izin kunjungan wisata, faktor pertama adalah sumber daya manusia dimana sedikitnya petugas keimigrasian di Kota Palembang yang memadai dalam melakukan penyidikan. Kedua, fasilitas penunjang yang kurang mendukung para pengawas keimigrasian untuk membantu penyidikan. Ketiga, , 3. Solusi untuk menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan solusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan wewenang kepada Dirjen Keimigrasian guna memudahkan peningkatan kinerja dari pihak keimigrasian. Penelitian ini pula menunjukkan bahwa : penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal kunjungan wisata di Kota Palembang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan cara melakukan pengawasan kelengkapan administratif warga negara asing yang akan masuk wilayah Indonesia khususnya Palembang, dan memberikan tindakan administratif kepada yang melanggar izin tinggal yaitu membayar biaya beban.

Kata Kunci: Warga Negara Asing, Pengawasan, Keimigrasian

Pembimbing Utama




H. Syahmin AK., S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.d
NIP. 198506162019031012

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja memainkan peran penting sebagai salah satu komponen pendukung hasil dari pergantian peristiwa publik. Tenaga kerja merupakan pendorong utama organisasi dan sumber daya organisasi merupakan usaha bagi organisasi dalam meningkatkan efisiensi kerja.¹ Alasan penggunaan tenaga ahli asing adalah untuk menambah tenaga kerja yang berbakat dan ahli di bidang tertentu yang tidak dapat diisi oleh tenaga ahli lokal dan untuk mempercepat proses perbaikan masyarakat dengan mempercepat pertukaran informasi dan inovasi serta memperluas usaha asing guna membantu kemajuan di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa di Indonesia, baik bisnis milik swasta yang tidak dikenal maupun bisnis milik swasta publik, wajib menggunakan tenaga ahli Indonesia sendiri.²

Kehadiran tenaga kerja asing juga dapat dianggap merugikan negara, lantaran dengan adanya tenaga kerja asing mengakibatkan tenaga kerja lokal jarang digunakan meskipun di negara sendiri. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang dianut oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1948, yang kemudian pada 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.³

Kebebasan dasar secara umum dipersepsikan seperti yang diungkapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi Universal Hak Asasi

¹ H.S.Syarif, "*Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm.6

² HR Abdussalam, 2008, "*Hukum Ketenagakerjaan*", Penerbit Restu Agung. Jakarta, hlm. 322

³ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, 2006, "*Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 20

Manusia dan Konstitusi ILO tahun 1919.⁴

Semua negara di dunia ini diharapkan untuk menghormati dan menjaga hak-hak istimewa ini. Hak-hak istimewa ini bergantung pada pengakuan akan penghormatan reguler terhadap kesempatan, kesetaraan, dan harmoni di tiap negara. Keyakinan akan kebebasan akan mendorong kemajuan yang lebih baik dalam hubungan antar negara. Kebebasan yang terkandung dalam UDHR dibentuk menjadi dua Kovenan yang membatasi secara sah.⁵ Perjanjian tersebut adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.⁶

Decent Work Country Programme (DWCP) adalah sistem kolaborasi yang telah disepakati, dimana ILO menawarkan bantuan kepada negara-negara bagiannya sehubungan dengan program kerja yang adil untuk negara-negara bagian ILO.⁷ Struktur utama ini bergantung pada perintah ILO untuk membuka pintu terbuka bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan bermanfaat dalam keadaan keseimbangan, keamanan, kesempatan, dan ketenangan.⁸

Melalui DWCP, ILO telah membantu dalam menanggulangi krisis pekerjaan di dunia.⁹ DWCP memiliki dua target penting, secara spesifik, untuk memajukan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Ade Maman Suherman, 2003, “*Organisasi Internasional dan Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*”, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 135

⁷ *ILO Decent Work Country Programmes: A Guidebook Version 3*, hal. 1, <http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/dwcpguidebookv3.pdf> diakses pada 2 April 2022, 14:56 WIB

⁸ Program Pekerjaan Layak Nasional 2012-2015, hal. 8 diakses dalam <http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2007/> diakses pada tanggal 29 Maret 2022, 14:34 WIB

⁹ *ILO Decent Work Country Programmes: A Guidebook Version 3*, hal. 1, diakses dalam <http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/dwcpguidebookv3.pdf> diakses

kelayakan pekerjaan sebagai bagian penting dari teknik perbaikan publik, Indonesia mengusulkan kepada ILO sehubungan dengan kebutuhan Indonesia melalui penerimaan Pakta Ketenagakerjaan Indonesia (PLKI), yang PLKI telah ditemukan sebagai transformasi dan pelaksanaan Pakta Lapangan Pekerjaan Global (*Global Jobs Pact*).¹⁰

Pakta Lapangan Kerja Global adalah pengaturan pendekatan untuk memajukan posisi, melindungi individu, dan menyeimbangkan kembali strategi di sepanjang rencana kerja yang baik. Pakta Lapangan Kerja Global diambil oleh ILO pada Juni 2009. Mengingat Pakta Lapangan Kerja Global yang diambil oleh ILO, pemerintah Indonesia menyebutkan bantuan ILO untuk memikirkan penggunaan kenyataan ini.¹¹

Cara paling umum untuk menyiapkan rancangan PLKI melalui serangkaian pertemuan konferensi dan audit khusus sebelum menyepakati kesepakatan tripartit (pemahaman antara otoritas publik, buruh dan pengusaha).¹²

Pihak tripartit yang terdiri dari delegasi pemerintah (dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), agen serikat pekerja, agen asosiasi manajer mengadakan pertemuan pada 18 Februari. 2010 di Jakarta, di mana pertemuan tersebut, konstituen tripartite berpikir bahwa Fakta Ketenagakerjaan Global sangat relevan dengan Indonesia, sehingga membuat

pada tanggal 29 Maret 2022, 14.56 WIB

¹⁰ Kemnaker, *Internasional Labour Organization*, 2020 “*Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP) untuk Indonesia 2020-2025*” Hlm. 5

¹¹ *Ibid.*

¹² Tinjauan Negara Untuk Pakta Lapangan Kerja Global Indonesia, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/bangkok/ilojakarta/documents/publication/wcms_151898.pdf diakses pada tanggal 1 April 2022, 15.23 WIB

transformasi eksplisit untuk kebutuhan Indonesia sebagai Fakta Ketenagakerjaan Indonesia adalah penting.¹³

Dalam “DWCP (*Decent Work Country Programmes*) Indonesia 2012-2015 menetapkan tiga prioritas, yaitu penciptaan karya khusus untuk pembangunan yang komprehensif, yang bertujuan agar ada perluasan dan penerimaan aset keuangan untuk setiap pekerja, termasuk orang-orang yang kurang beruntung seperti orang miskin. Berikutnya adalah hubungan modern yang bersahabat, yang berarti bahwa dengan peningkatan administrasi organisasi kerja, adalah normal untuk menawarkan jenis bantuan yang menarik antara atasan dan pekerja yang bertekad untuk lebih mengembangkan kondisi dan tempat kerja yang lebih baik, dan terakhir perlindungan sosial untuk semua”.¹⁴

Dengan demikian, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sebagai asosiasi dunia yang memiliki tugas khusus untuk mengelola masalah ketenagakerjaan, memiliki visi dan misi untuk memajukan hak-hak sipil dan kebebasan bersama. Bersamaan dengan kemajuan di dunia, telah terjadi perubahan-perubahan yang secara besar-besaran mempengaruhi pengakuan atas hak-hak istimewa dan komitmen-komitmen yang setara bagi setiap penduduk Indonesia sebagai ciri dari kebebasan bersama.¹⁵ Setiap penduduk Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meninggalkan atau memasuki wilayah Indonesia.¹⁶

¹³ Kemnaker, *Op.cit.*, hal. 7.

¹⁴ Laporan *International Labour Organization*, “Program Pekerjaan Layak Nasional Untuk Indonesia” 2012-2015, *Op. Cit*, hal. 10-11

¹⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹⁶ Abdullah Sjahriful, “*Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*”, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012, hlm.45

Imigrasi merupakan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dan pengelolaannya dalam rangka mempertahankan kekuasaan Negara.¹⁷ Pengaturan keimigrasian suatu negara saat menghadapi regulasi global seperti yang ditunjukkan oleh Ramadhan K.H. dan Abrar Yusra adalah kebebasan dan wewenang suatu negara, secara keseluruhan, pengawasan adalah tanda kedaulatan suatu negara.¹⁸

Imigrasi juga mempunyai peran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.¹⁹ Pekerjaan Keimigrasian penting bagi usaha pemerintah dalam memberikan administrasi keimigrasi, kepolisian, keamanan, dan bekerja sama dengan bantuan pemerintah daerah.²⁰

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 13 “bahwa Tenaga Kerja Asing adalah penduduk asing pemegang Visa yang bermaksud sepenuhnya bekerja di wilayah Indonesia”.²¹ Dengan banyaknya antusias dari pihak asing untuk menjadi bagian dari ketenagakerjaan dalam hal pembangunan tentu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Keputusan Presiden tidak sama dengan UU Ketenagakerjaan yang digambarkan untuk situasi ini. untuk lebih spesifik "WNA yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Ketentuan Umum Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Lembaran Negara.2011/No.52 TLN No. 5216, LL SETNEG: Hlm. 57

¹⁸ Ramadhan dan Yusra, Abrar. “*Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*”. Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2005, hal. 13

¹⁹ Moh. Arif, “*Suatu Pengantar Keimigrasian di Indonesia*”. Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, Jakarta, 2007, hal. 11

²⁰ *Ibid.*

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

tinggal tetap untuk melakukan pekerjaan di wilayah Indonesia.”²²

1. Bermohon RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
2. Permohonan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing);
3. Bermohon Visa (VITAS/ Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
4. Diberikan VITAS untuk masuk ke wilayah Indonesia ;
5. Pemeriksaan Orang Asing tersebut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi(TPI) di pelabuhan udara/laut/darat;
6. Pemberian Izin Keimigrasian (ITAS/ Izin Tinggal Terbatas);
7. Selama berkegiatan di Indonesia;
8. Meninggalkan wilayah Indonesia.

Dalam konvensi ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) kata imigran/migran (*migrant for employment*) merupakan orang yang bermigrasi (pindah) dari satu negara ke negara lainnya dengan maksud untuk bekerja bukan untuk berwisata, hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam konvensi ILO K-97 di Pasal 11.²³ Buruh asing menawarkan bantuan untuk kemajuan suatu bangsa, seperti yang terjadi di Kabupaten Konawe dimana bagian dari tenaga ahli Cina sangat membantu dalam pengembangan tenaga kerja lokal, misalnya mempercepat proses perbaikan publik dan memperluas usaha asing. Meski demikian, masuknya TKA di Indonesia menimbulkan terbatasnya peluang usaha yang terbuka lebar di dalam negeri, karena

²² Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, 2019 “*Tenaga Kerja Asing di Indonesia : Kebijakan dan Implementasi*”

<https://disnakertrans.lomboktimurkab.go.id/170tenagakerjaasingdiindonesiakebijakandanimplementasi.html> diakses 25 Maret 2022

²³ K-97, "*Migrasi Tenaga Kerja* (Edisi Revisi), Konvensi ILO, Pasal 11.

jumlah tenaga kerja akan terus bertambah sedangkan lapangan kerja yang tersedia telah diisi oleh TKA.²⁴

Lambat laun, jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia terus berkembang, perkembangan seperti ini dapat merupakan potensi bahaya bagi keamanan negara yang ditandai dengan meningkatnya potensi penyalahgunaan izin tinggal, terutama bagi orang luar yang perlu bekerja di Indonesia.²⁵

Hubungan persahabatan Indonesia dengan negara lain menjadi salah satu gagasan untuk pemberian Bebas Visa Kunjungan didasari dengan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁶ Pemberian izin bebas visa kunjungan memudahkan keluar masuknya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalahgunakan kesempatan ini.²⁷

Orang-orang yang menggunakan visa kunjungan dapat mengurangi anggaran pengeluaran mereka, dikarenakan WNA tidak perlu membayar biaya TKA seperti apa yang dituntut di Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.²⁸

Penyalahgunaan oleh WNA yang menggunakan visas kerap terjadi ketika terkait bekerja sebagai TKA di Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, masalah penyalahgunaan

²⁴ Rachmad Abduh, "*Dampak Sosial Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*", Jurnal Sosial & Ekonomi, Vol 1 , 2020, halaman 27.

²⁵ Data ini tercatat sebelum Indonesia ditimpa Musibah WABAH COVID 19. Artinya data ini kurang lebih menggambarkan kondisi Indonesia pada pertengahan Tahun 2020.

²⁶ Aisyah Nurannisa, "*Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*" Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 2, No. 2, Thn 2000, Hlm. 146

²⁷ *Ibid.*

²⁸ H. Ayu, *Op.Cit.*, hlm., 7.

visa kunjungan wisatawan bersumber dari Pemberian *Visa On Arrival* (VOA). yang merupakan strategi pemerintah dalam perizinan keimigrasian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bebas Visa Kunjungan Wisatawan.²⁹

Berdasarkan dengan konsep Hukum Internasional, setiap negara dikatakan berdaulat (*Sovereign*) karena setiap dalam negara melekat sejumlah hak, kekuasaan, dan *privileges* dalam hukum internasional. Hak-hak tersebut, antara lain
.30

1. Kekuasaan eksklusif untuk mengurus masalah-masalah dalam negerinya;
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
3. Hak istimewa untuk perlindungan utusan diplomatiknya di negara lain;
4. Yurisdiksi tunggal atas perbuatan kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Sedangkan kewajiban negara menurut hukum internasional adalah:³¹

1. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan kedaulatan di wilayah negara lain yang berdaulat.
2. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar supremasi atau kemerdekaan teritorial negara lain.
3. Kewajiban untuk tidak mengintervensi atas masalah dalam negeri negara lain.

Sebuah kasus pernah terjadi di daerah Sumatera Selatan tepatnya di kota Palembang yaitu 20 WNA Malaysia dideportasi, yang terbukti bekerja pada

²⁹Bugie Kurniawan, "*Analisis terhadap Pelaksanaan Manajemen Pemberian VOA yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi*"

³⁰Adji Samekto, 2019, "*Negara dalam dimensi Hukum Internasional*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

³¹*Ibid.*, hlm. 43

perusahaan dengan tidak sesuai izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dan juga melebihi batas waktu dari yang sudah ditentukan ataskeberlakuan izin tinggal (*Overstay*) pada Februari tahun 2019.³²

Selain melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) terhadap WNA tersebut, pihak keimigrasian juga membawa kasus pelanggaran UU keimigrasian tersebut ke pengadilan atau *pro justitia* yang melibatkan warga negara asing tersebut dengan putusan delapan bulan penjara.³³

Berangkat dari beberapa fenomena dan penyalahgunaan yang kerap terjadi, maka Penulis tertarik melakukan kajian secara lebih mendalam, dan Skripsi ini diberi judul: **“Analisis Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Wisata Di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang”**. Sudah waktunya hal-hal tersebut penting untuk mendapat perhatian dari otoritas publik, terutama dalam menyelenggarakan latihan spesialis asing selama di Indonesia, sehingga pemanfaatan tenaga kerja asing dapat membantu Indonesia dalam pengembangan dan mempercepat kemajuan negara.

³² Media Indonesia, "Langgar Izin, Imigrasi Palembang Deportasi 20 Warga Malaysia" <https://mediaindonesia.com/nusantara/222621/langgar-izin-imigrasi-palembang-deportasi-warga-malaysia><dikunjungi pada 3 Oktober 2021, pukul 18.49 wib>

³³ Admin-dev, "10 WNA Dideportasi dari Palembang, Satu Sempat Dipenjarakan Dulu" <https://www.imigrasi.go.id/id/2019/08/02/10-wna-dideportasi-dari-palembang-satu-sempat-dipenjarakan-dulu/><dikunjungi pada 3 Oktober 2021, pukul 19.12 wib>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian ini terbatas hanya pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengawasan & penegakan sanksi bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan wilayah untuk bekerja di Indonesia khususnya di wilayah Kota Palembang?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat tidak efektifnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin kunjungan wisata untuk menjadi tenaga kerja asing di Indonesia khususnya wilayah Kota Palembang ?
3. Bagaimana solusi terhadap permasalahan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan wisata untuk menjadi tenaga kerja asing di Indonesia khususnya di wilayah Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengawasan dan penegakan hukum bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan wisata untuk bekerja di Indonesia khususnya di wilayah Kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat ketidakefektifan pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin kunjungan wisata untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia khususnya di wilayah Palembang.

- c. Untuk menemukan solusi penyelesaian akhir dari penyalahgunaan izin tinggal kunjungan wisata untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing berdasarkan pengaturan nasional mengenai tenaga kerja asing dan keimigrasian di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat:

1. **Manfaat Teoritis**, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi guna menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi mahasiswa yang ingin mendalami, Hukum Keimigrasian, Hukum Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hubungan Konsuler, mengingat materinya banyak memberikan informasi tentang dunia keimigrasian.
2. **Manfaat Praktis**, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Palembang dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga pemegang jabatan yang akan datang untuk menjadikannya sebagai masukan yang berguna dalam mengambil keputusan yang terkait masalah keimigrasian di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi dengan bahasan mengenai penyalahgunaan VISA tinggal terbatas yang digunakan sebagai VISA kerja oleh imigran yang berada di ruang lingkup Kantor Keimigrasian Kelas I Palembang. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan, Kantor Keimigrasian Kelas I Palembang merupakan badan pengawasan dan penegak hukum bagi para warga negara asing yang ada di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori dan Konsep

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Internasional Terhadap Tenaga Kerja Asing

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk menjalankan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan yang sah terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui metodologi hukum atau melalui teknik penegasan dan instrumen lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).³⁴

Dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum juga meliputi kegiatan yang kaidah normative yang diharapkan agar hukum sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur dan mengikat subyek-subyek hukum agar benar-benar dipatuhi dan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.³⁵

Dalam arti sempit, penegakan hukum merupakan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan dan pedoman, terutama dalam arti yang lebih kecil melalui proses penegakan hukum termasuk tugas polisi, penyidik, kejaksaan atau penasihat hukum, dan badan hukum.³⁶

Permasalahan ketenagakerjaan dalam hukum internasional juga telah ditetapkan pada beberapa kesepakatan (perjanjian internasional), salah satunya adalah *The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant*

³⁴ Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”. Bandung, 19 Januari 2008.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., 2009 “Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia” <https://gtg.com/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html> Diakses pada Tanggal 25 Maret 2022

Workers and Members of Their Families.,³⁷ (Konvensi Sedunia Tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2003 sebagai peraturan global.³⁸ Konvensi ini telah diratifikasi oleh 43 negara, dan Indonesia pada tahun 2012 lalu telah meratifikasinya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.³⁹ Meskipun Indonesia telah menyetujui, tidak ada langkah nyata untuk memperbarui berbagai peraturan dan pedoman terkait dengan asuransi pekerja perjalanan untuk disejajarkan dengan isi konvensi.⁴⁰

Sejalan dengan prinsip *International Minimum Standard*, *International Minimum Standard* merupakan ide yang dibawa ke dunia dari anggapan bahwa ada banyak aturan dalam regulasi standar dunia yang melindungi orang asing di berbagai negara, standar yang menggaris bawahi adanya tingkat keamanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap pihak luar.⁴¹

Pandangan ini dianut oleh negara-negara berkembang, karena penilaian ini dalam memperlakukan orang luar yang berada di wilayah regional suatu negara harus memenuhi pedoman paling tidak di seluruh dunia, khususnya sesuai dengan perjanjian internasional dan jaminan keberhasilan seperti yang ditunjukkan didasarkan hukum internasional.⁴²

³⁷ Lembaga Bantuan Hukum, 2016 ”*Perlindungan Negara Terhadap Buruh Migran*”, <https://lbhyogyakarta.org/2016/05/23/perlindungan-negara-terhadap-buruh-migran/>, diakses 28 Maret 2022

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Undang Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, LN.2011/No.52 Tahun 2011

⁴⁰ Lembaga Bantuan Hukum, *Loc.cit.*

⁴¹ Recca Ayu Hapsari, 2016 “*Konkritisasi Prinsip Internasional Minimum Standard Of Civilization dalam Konsep Penguasaan Pertambangan di Indonesia*”, Bandar Lampung, Hlm. 230

⁴² Huala Adolf, “*Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*”, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1996, hlm.1

Setiap negara akan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada setiap penduduk di negara, dan orang luar akan mendapatkan perlindungan hukum, dalam batasan-batasan tertentu, baik dari negara tempat dia berkunjung maupun dari negara asalnya. Jika suatu negara tidak memberikan keamanan kepada penduduk negara asing sesuai dengan pedoman prinsip *international minimum standard*, maka akan menjadi kewajiban negara tersebut.⁴³

Berdasarkan konsep yang disebutkan diatas untuk melindungi WNA di negara tersebut yurisdiksi teritorial merupakan hal yang penting dalam suatu negara untuk dipenuhi sebagai standar minimum internasional yang menjadi acuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara asing yang berada di negara tersebut.

b. Teori Keimigrasian

Orang asing digolongkan dalam teori keimigrasian. Orang asing adalah penduduk luar yang tinggal di negara tertentu. Orang asing adalah individu yang tinggal di negara tertentu tetapi bukan penduduk negara itu.⁴⁴ Sesuai dengan UU Keimigrasian, yang dimaksud dengan orang luar adalah orang perseorangan yang jelas-jelas bukan merupakan seorang penduduk Indonesia..⁴⁵

Imigrasi mempunyai tugas penting dan vital, terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan kapasitasnya (tupoksi), khususnya sebagai suatu instansi yang melakukan administrasi baik secara langsung maupun dengan tidak langsung kepada pemohon (orang asing), misalnya arsip perjalanan, khususnya Surat

⁴³ *Ibid.*, hal. 2

⁴⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hlm. 348

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 poin ke-8 LN.2011/No. 52, TLN No. 5216, LL SETNEG: 57 HLM

Perjalanan Republik Indonesia dan surat perjalanan seperti paspor.

Tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan Tri Fungsi Imigrasi.

Tri Fungsi Imigrasi ini meliputi :⁴⁶

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.
3. Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Pengelolaan Orang Asing di Wilayah Indonesia, sebagai pengawasan terhadap orang luar yang masuk, berada, melakukan dan meninggalkan wilayah Indonesia, Tindakan Hukum Pidana sebagai pemeriksaan Keimigrasian yang penting bagi perkembangan kerangka Peradilan Pidana Terpadu, kerangka penegakan hukum (pemeriksaan, penuntutan, pendahuluan).⁴⁷

Seperti yang diketahui pada prinsipnya Warga Negara Asing yang menetap di suatu wilayah tertentu memiliki Hak dan Kewajiban yang berbeda dengan warga negara asli daerah tersebut. Ada beberapa hal mendasar mengapa hukum Internasional harus mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing⁴⁸ :

1. Pertama, adanya keyakinan yang semakin kuat bahwa manusia tanpa

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian LN.2011/No. 52, TLN No. 5216, LL SETNEG: 57 HLM

⁴⁷ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *“Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya”*, Cet 2. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *“Pengantar Hukum Internasional”*, Bandung, Penerbit Alumni, 2003, hlm. 11

memandang asal dan dimanapun mempunyai hak atas perlindungan hukum dan hak itu harus sama dengan yang dinikmati oleh warga negara.

2. Kedua, tidak dapat disangkal tingginya keserbagunaan korespondensi antara penduduk satu negara dengan satu negara lagi di berbagai bidang kebutuhan eksistensi manusia. Suatu negara sebenarnya harus menjaga dan mengelola hubungan tersebut dan juga dapat dibenarkan mengapa negara-negara berusaha agar penduduknya yang berada di luar negeri mendapatkan perlakuan yang adil agar dapat hidup dengan aman dan tentram.⁴⁹

Dalam hal ini seseorang atau WNA yang tinggal di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dia dapatkan dan ditaati, berikut hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh WNA selama tinggal di Indonesia:⁵⁰

1. Berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasnya termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki WNA tersebut, selama dalam proses yang resmi.
2. Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku di negara Indonesia.
3. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun instansi pemerintah.
4. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sistem pemilu di Indonesia, baik untuk memilih maupun di pilih.
5. Tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam program bela negara.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 12

⁵⁰ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 9

⁵¹ Gatot Supramono, "*Hukum Orang Asing di Indonesia*", Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 21

Undang-undang Keimigrasian menetapkan bahwa setiap penduduk asing yang tinggal di wilayah Indonesia diharapkan memiliki izin imigrasi. Hibah gerak merupakan bukti kehadiran yang sah bagi setiap penduduk asing di wilayah Indonesia. Hibah gerakan terdiri dari :⁵²

1. Izin Singgah

Izin wisata berguna bagi WNA yang hendak melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk melanjutkan perjalanan mereka ke berbagai negara. Lisensi penundaan sering juga disebut hibah perjalanan. Lamanya hibah kunjungan bergantung pada jadwal lepas landas dari pesawat atau kapal yang akan dimuat ke atau untuk melanjutkan perjalanan. Karena memungkinkan untuk masuk ke wilayah Indonesia, maka semua persyaratan migrasi harus dipenuhi, termasuk izin untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.

2. Izin Tinggal Kunjungan

Izin tinggal kunjungan diberikan kepada WNA yang berkunjung ke wilayah Indonesia dengan jangka waktu singkat sehubungan dengan kewajiban pemerintah, industri perjalanan, latihan sosial-sosial atau bisnis. Waktu hibah kunjungan disesuaikan dengan kebutuhan atau jadwal gerakan.

3. Izin Tinggal Terbatas

Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada warga negara luar yang memenuhi prasyarat perpindahan dan berlaku untuk tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan substansial lainnya.

4. Izin Tinggal Tetap.

⁵² *Ibid*, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011

Diberikan kepada warga negara luar yang telah mendapatkan kenyamanan wilayah Indonesia secara bertahap untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi prasyarat pergerakan dan kebutuhan lainnya.⁵³

c. Teori Kedaulatan Negara

Kebijakan Keimigrasian Selektif (*Selective Policy*)⁵⁴ memaparkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang akan diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Negara Indonesia.⁵⁵ Penerapan *selective policy* merupakan salah satu kepentingan nasional negara Indonesia dalam bidang keimigrasian untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dari ancaman yang mungkin akan dihadapi dengan masuknya orang asing.

Penolakan orang asing ke Negara Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandara internasional, yang juga dikaitkan dengan konsep kedaulatan negara, penolakan orang asing untuk masuk ke wilayah Negara Indonesia merupakan suatu bentuk kedaulatan Negara Indonesia yang absolut dan mutlak, dengan memprioritaskan pada pendekatan keamanan (*security approach*)⁵⁶ dan kebijakan selektif (*selective policy*).⁵⁷

Pemeriksaan dan pengawasan orang asing oleh Pemerintah Indonesia

⁵³ Herlina Wijayanti, Op.Cit, hlm. 59.

⁵⁴ Penjelasan Tentang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

⁵⁵ Admin Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, “*Imigrasi amankan WNA diduga Overstay*” <https://www.imigrasi.go.id/id/2020/11/30/imigrasi-amankan-sejumlah-wna-diduga-overstay/> (diakses pada 3 Juni 2022, pukul 12.17)

⁵⁶ *Security Approach* merupakan suatu pendekatan pertahanan keamanan dalam menyelenggarakan dan membina negara.

⁵⁷ Ridwan Arifin, “*Penolakan Orang Asing ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di Bandara Internasional*” *Jurnal Kajian Keimigrasian, Volume 1 No.1*, 2018.

dijalankan berdasarkan fungsi keimigrasian Indonesia. Adapun fungsi keimigrasian Indonesia adalah fungsi pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸ Fungsi ini akan diterapkan kepada semua warga negara asing (WNA) sejak warga negara asing tersebut mengajukan permohonan izin memasuki wilayah Indonesia, pemeriksaan dokumen di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), selama berada, berkegiatan, dan bertempat tinggal di wilayah Negara Indonesia, hingga yang bersangkutan meninggalkan wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Secara khusus, fungsi keimigrasian dijalankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga negara terkait.⁵⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu yang menempatkan hukum sebagai tatanan struktur aturan atau standar. Selain itu, kerangka kerja ini juga mempelajari dan memeriksa standar hukum dan pedoman hukum materi yang diperoleh dari sumber perpustakaan seperti buku, buku harian, laporan penelitian dan pedoman hukum, serta termasuk pengaturan peraturan internasional yang terkait dengan masalah pergerakan di seluruh dunia. Selain dari kaidah kaidah normatif diatas, penelitian ini juga dilengkapi dengan data lapangan. Data lapangan diambil di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang.

⁵⁸ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1.

⁵⁹ Wawancara Pihak Keimigrasian Palembang, Kepala Sub. Seksi Informasi Keimigrasian, 2022.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum kita dapat menemukan berbagai macam pendekatan yang dapat kita pergunakan untuk membantu mengelola dan menafsirkan bahan hukum. Dalam studi ini pendekatan yang digunakan adalah :

1. *Statute approach*, Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi dan;
2. Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Contoh kasus dalam hal ini adalah penempatan warga negara asing Cina akibat tidak memberikan dokumen dokumen yang diperlukan yang telah diatur dalam Pasal 71 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Warga Negara Asing tersebut tertangkap tidak melaporkan beralih pekerjaan sehingga dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor keimigrasian kelas 1 kota Palembang yang beralamat di Jl. Pangeran Ratu No.1, Deapanulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30252.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum dan Informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan studi ini terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
 - e. Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing
 - f. Peraturan Pemerintah RI No 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk,

dan Izin Keimigrasian;

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - h. Keputusan menteri Kehakiman RI Nomor M.02.IZ.01.10 tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin masuk, dan Izin Keimigrasian.
 - i. Peraturan MENKUMHAM RI NO.M.HH-01.10 TAHUN 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.
 - j. Konvensi ILO di dalam K-97 1949 Pasal 11 ayat (1)
2. Bahan Hukum Sekunder, antara lain adalah buku, Skripsi, Tesis, Jurnal dan Disertasi Hukum.⁶⁰
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan hukum lainnya yang dapat berupa bahan yang diakses melalui artikel, website serta referensi lainnya terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini.⁶¹

5. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumen yang didukung oleh data lapangan yang diambil dengan melakukan wawancara dengan responden yaitu Puryawati sebagai Kepala Sub Seksi Informasi Keimigrasian dan Bapak Andaru sebagai Pengawas

⁶⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. 2006, hlm., 196.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 13.

dan Penyidik di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, alasan pemilihan responden ini dikarenakan responden memiliki tugas dan pengalaman yang sesuai yang diangkat oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dengan menggabungkan data primer dan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian yang satu ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di antara masyarakat. Peneliti akan memakai perspektif dari partisipan sebagai gambaran untuk memperoleh hasil penelitian.⁶²

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini penulis memakai metode deduktif yaitu yaitu dengan mengambil kesimpulan penelitian yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang lebih konkrit.⁶³

⁶² Berita update, (5 Juli 2021) "*10 Jenis Metode Penelitian yang Bisa Dipilih untuk Skripsi*" <https://kumparan.com/berita-update/10-jenis-metode-penelitian-yang-bisa-dipilih-untuk-skripsi-1w4SlbnWeNg/full><dikunjungi pada 14 Oktober 2021, pukul 03.53 wib>

⁶³ Imron Mustofa, "*Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*", Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.6 No.2 tahun 2016, hal 126.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah Sjahriful (JAMES), 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abharina Atikah Sari, 2019, "*Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
- Agustindah, 2011, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*, Medan: PT. Softmedia.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana).
- Budiono, Abdul Rachmat, 2015, *Hukum Perburuan di Indonesia*, Penerbit: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Hamidi, J. (2015). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Rafika.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Marbun, S.F, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, FH-UII Press, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 1977, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Multi Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan keIV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm., 33.
- Ridwan Hr. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sihombing, Sihar, 2013, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Nuansa

Aulia, Bandung, 2013, hlm. 3.

Sondang, P. Siagian, 2003, *Organisasi dan Perilaku Organisasi*, Gunung Agung, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Supramono, G. (2012). *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Sudargo Gautama, 1997, *Warga Negara dan Orang Asing*, (Bandung: Cetakatan 6) PT. Binacipta.

Yasonna H. Laoly, 2019, *Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara*, Penerbit: PT. Pustaka Alvabet, Jakarta.

JURNAL:

Ariani, Nevery V, (2016), “*Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia*”, Jurnal Penelitian Hukum DeJure, Vol.18,(No.1),pp.115–126.

Akhmad Dani, 2020, “*Pengawasan Oranvg Asing menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia*”, Artikel pada: *Jurnal Solusi*, Vol.18, No.3, September 2020.

Anik Khoirun Nisa, 2019, “*Peran Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campiran: Studi kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Mediu*n”, Artikel pada: *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol.2 Issue 2, 2019.

Baqi, Ahmad M, 2018. “*Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia*. *Journal of International Relations*”, Vol.4, (No.3), pp.79-488.

Belbeid, Nabila U, 2017, “*Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas yang dilakukan oleh Orang Asing di Provinsi Bali*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.01,(No.10), pp. 1-15

Jazuli, A, 2016, *Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, (No.3), pp.211-225.

Ketut Yunda Anastesia, 2020, “*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing*”, Artikel pada: *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No.8 Tahun 2020.

- Malfiyanti, Andi Ika., Matompo, Osgar S., & Hasmin, Yusuf. 2018. "Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Kolaboratif Sains*", Vol.1,(No.1), pp.1137-1147
- Mulyawan, B. 2017. "Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.11, (No.3), pp.287-303
- Prayulianda, Helga Anton., & Antikowati. (2019). *Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan*. *Jurnal Lentera Hukum*, Vol.6, (No.1). pp.141-150.
- Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim, 2015, "Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi", Artikel pada *UNNES Law Journal*, Vol.4 No. 1, (2015).
- Rizqy Claudia Novella, 2019, "Efektivitas Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian", Artikel pada: *Jurnal Hukum Replik*, Vol.7, No.2, September 2019.
- Romadhon, Agus Riwanto, 2019, "Peran Ideal Tim Pengawasan Orang Asing dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia", Artikel pada: *Jurnal Res Publika*, , Vo.3. No.3, Edisi September – Desember 2019.
- Sanusi, A. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian*. *Jurnal Fiat Justisia*, Vol.10 (No.2), pp.387-411
- Setiadi, Wicipto., & Afrizal, Rakha Aditya. (2019). *Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan : Perpektif Ketenagakerjaan*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13, (No.3), pp.311-322
- Setiawati, D. (2015). *Penegakan Hukum Terhadap Warga NegaraAsing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)*. *Jurnal Pandecta*, Vol.10, (No.1), pp.14-29.
- Syahrin, Muhammad A. (2018). *Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian*. *Jurnal Fiat Justicia*, Vol.4,(No.2), pp.155-169.
- Sudini, Luh P. (2008). *Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.38, (No.3), pp. 335-352.

PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tentang Ketenagakerjaan;

Konvensi ILO di dalam K-97 1949 Pasal 11 ayat (1)

Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk, dan Izin Keimigrasian;

Keputusan menteri Kehakiman RI Nomor M.02.IZ.01.10 tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin masuk, dan Izin Keimigrasian;

Peraturan MenkumHam RI NO.M.HH-01.10 TAHUN 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

INTERNET:

Ayu, H., "*Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa,*" <http://eprints.ums.ac.id>, hlm., 2 <dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2021, pukul 08, 46, wib>.

Bugie Kurniawan, "*Analisis terhadap Pelaksanaan Manajemen Pemberian VOA yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi*", <http://lib.ui.ac.id>. 2018, hlm., 1, <dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2021, pada pukul 14,23 wib>

Desy Fatma, "*8 Dampak Tenaga Kerja Asing di Indonesia*", <https://ilmugeografi.com>, 8 Juni 2020, hlm., 2 <dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2021, pukul 08.56 wib>

